

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
70/PUU-XXII/2024 TENTANG BATASAN SYARAT USIA
CALON KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh :

Dhea Yulia Hanan

NIM. 05040421070



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Yulia Hanan
NIM : 05040421070
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024 tentang Batasan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif *Fiqih Siyasah*.

Menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2025

Saya yang menyatakan,



Dhea Yulia Hanan

NIM. 05040421070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Dhea Yulia Hanan
NIM : 05040421070
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024
Tentang Batasan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari
Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Februari 2025

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M. Si

NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhea Yulia Hanan

NIM : 05040421070

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


H. Ahmad Kholby Ali Rohmad, M.Si.
NIP. 197809202009011009

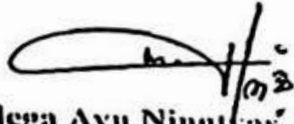
Penguji II


Drs. H. Jeje Abd Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, S.H.I. M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 20 Mei 2025

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.


Dr. H. Sunyati Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhea Yulia Hanan
NIM : 05040421070
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : hanadhea09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024

TENTANG BATASAN SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2025

Penulis

(Dhea Yulia Hanan)

ABSTRAK

Ketentuan syarat usia minimum calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No 10 Tahun 2016 mengalami munculnya perbedaan penafsiran mengenai batasan syarat usia calon kepala daerah, yang mana di satu sisi ada yang menafsirkan bahwasanya syarat usia minimum calon kepala daerah tersebut terhitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah dan disisi yang lain menafsirkan terhitung sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Hal tersebut tentunya menimbulkan ambiguitas di kalangan Masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Dari itu peneliti akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan memfokus kan penelitian ini pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Batasan Syarat Usia Calon Kepala Daerah? Dan bagaimana analisis dari perspektif *Fiqh Siyāsah* ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan per undang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum pada penelitian ini berasal dari peraturan per undang-undang an, Putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku hukum serta jurnal dan penelitian hukum yang dikumpulkan menggunakan teknik *library research* kemudian dilanjut menggunakan teknik deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis bahan hukum yang kemudian dibuat secara sistematis menjadi data yang konkrit. Lalu dilanjutkan menggunakan teori *Fiqh Siyāsah*.

Hasil penelitian yang peneliti temukan yang pertama, bahwasanya ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada tidak bertentangan dengan konstitusi namun Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran melalui pertimbangan hukum hakim untuk memberi kepastian hukum mengenai ketentuan syarat usia calon kepala daerah yang menjelaskan bahwasanya seluruh pesyaratan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) termasuk juga syarat usia harus terpenuhi seluruhnya pada saat masa pencalonan kepala daerah yang nantinya berujung pada masa penetapan pasangan calon kepala daerah. dan yang kedua, ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah* yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Kontitusi sejalan dengan *Siyāsah Dusturīyah* di bidang *Al-sulthah al-qadhā'īyah* sedangkan mengenai pernyataan Mahkamah Konstitusi yang menyerahkan ketentuan terkait batasan syarat usia calon kepala daerah kepada Lembaga legislatif selaku pembuat UU sesuai dengan *Siyāsah Dusturīyah* yang menyerahkan kewenangan tersebut kepada *Al-sulthah al-tashrī'iyah*.

Dari hasil penelitian tersebut maka sudah seharusnya seluruh pihak mentaati Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan begitupun dengan lembaga legislatif selaku pembuat UU harus lebih transparan dan jelas dalam menentukan suatu ketentuan ataupun aturan di dalam UU.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP KEPASTIAN HUKUM DAN KETENTUAN SYARAT USIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	21
A. Konsep Kepastian Hukum	21
B. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
C. Konsep Pemerintahan Daerah.....	30

D. Konsep Persyaratan Usia Bagi Pemimpin Dalam Islam.....	36
BAB III PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG BATASAN SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH	41
A. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	41
B. Hak Uji oleh Mahkamah Konstitusi (<i>Judicial Review</i>)	46
C. Penafsiran Hukum oleh Mahkamah Konstitusi	49
D. Putusan Mahkamah Konstitusi	50
E. Analisis Permohonan <i>Judicial Review</i> No 70/PUU-XXII/2024.....	57
F. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024.....	67
BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No 70/PUU-XXII/2024 TENTANG BATASAN SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH	76
A. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024	76
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN.....	xx

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Abustan, and Rusmulyadi. *Hukum Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Abyan, Abid. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al – Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Adi Saputro, Kustianto. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Adnan, Hasanuddin Yusuf. *Elemen-Elemen Politik Islam*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Alim, Muhammad. “Asas-Asas Hukum Modern dalam Islam.” *Jurnal Media Hukum* 17, no. No.1 (June 2010).
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2020.

Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, and Ismail Ismail. “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah yang Terdampak Proyek Jalan Tol.” *Journal of Legal Research* 4, no. 5 (November 2, 2022): 1291–1310. Accessed February 5, 2025. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/28921>.

Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2018.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian UU*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Benalda, Katya, Muhamad Amirulloh, Universitas Padjadjaran, Pupung Faisal, and Universitas Padjadjaran. “Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek dan Teori Risiko.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 2 (June 30, 2024). Accessed February 5, 2025. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1708>.

Berutu, Riski Pardinata, Hadi Iskandar, and Dedy Syahputra. “Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Uu No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” *JIM FH: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IV*, no. 2 (2023).

Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, 2016.

Hamzah, Guntur. *Mahkamah Konstitusi: Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.

Heikhal A.S Pane. “Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register No: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.).” Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

Heriyanto, Heriyanto, Farius Gulo, Rahmat Ubaidillah, Muhammad Yunus, and Mayudin Mayudin. “Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusia Tentang Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusia dan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 2/PUU-XIX/2021).” *Jurnal Surya Kencana Dua* 8, no. 2 (Desember 2021).

Hoesein, Zainal Arifin, Muannif Ridwan, and Rahman Yasin. *HAM Dalam Piagam Madinah*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam / Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag.* Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2014.

Jailani, Imam Amrusi and dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif / Hans Kelsen ; Penerjemah Raisul Muttaqien*. Translated by Raisul Muttaqien. Cet.17. Bandung: Nusa Media, 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014. tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

M.Ali Safa'at, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Cet II. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

Muhammad, Sholihuddin. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqy tentang Judicial Review Tap Mpr Terhadap Uud 1945.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Muhtadin, Amar. “Tinjauan *Siyāsah Dusturīyah* Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024.

Nur Meyilla, Devi. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Menerbitkan Perizinan Menurut Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Putri, Armi Yunisa, Muhamad Aksan Akbar, and Syamsul Rijal. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Yudicial Review Uu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945.” *Judicatum* 2, no. 2 (2024).

Republik Indonesia. *UU Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen No - tentang UUD 1945 dan Amandemen*, n.d. Accessed March 2, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU., 2016. Accessed March 2, 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>.

Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.

Ridwan HR. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

R.Joeniarto. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. 1 cet 4. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Sari, Zahara Rafiesca. “Perspektif *Siyāsah Dusturīyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas).” Skripsi, UIN Mahmud Yunus, 2023.

Setyawan, Bayu Aji. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 5 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan Perspektif *Siyāsah Dusturīyah* (Studi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Utara).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.”

Sosiohumaniora 18, no. 2 (October 26, 2016). Accessed February 9, 2025.

<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.

Depok: Universitas Indonesia, 1990.

https://books.google.co.id/books/about/Islam_dan_tata_negara.html?id=DLQOAAAIAAJ&redir_esc=y.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Solimin, Solimin, and Mashuriyanto Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Sugiono Margi and Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam

Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (June 20, 2022). Accessed February 5, 2025.
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48>.

Taqiyuddin, Andi Muhammad, Ahmad Arief, Marzuki Umar, Misbahuddin, and

Sabri Samin. “Penerapan Kaidah ‘Al-Ijtihad La Yanqud Bi Al-Ijtihad’ Dalam Kasus Fikih.” *al-maslahah* 18, no. 1 (June 1, 2022).

Utami, Beta. “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.” Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Widarta, I. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera

Pustaka

Utama,

2001.

https://lib.umkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=103.

Wirangani;, Panjalu. *Demokrasi*. Istana Media, 2021. Accessed February 3,

2025. https://library.smkn1pajangan.sch.id/index.php?p=show_detail&id=2780

&keywords=.

Yolanda, Yue Sevin Eva. “Tinjauan Fiqhsiyasah Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi No 58/Puu-Xvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala

Daerah.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Zaini, Muhammad, Nurlaila Nurlaila, and Nurshadiqah Fiqria. “Kriteria

Pemimpin dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat

Kemukiman Lamgarot Aceh Besar.” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*

6, no. 1 (June 30, 2021): 47. Accessed February 5, 2025. [https://jurnal.ar-](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9201)

[raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9201](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9201).